



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojeg, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.006 RW.003, Kelurahan XXXX, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman RT.003 RW.004, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 17 November 2021 dengan register perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 November 1995 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Selatan,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Tertanggal 11 November 2021;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. **ANAK I**, (laki-laki) lahir di Ternate, 16 April 2002, umur 19 tahun (dalam asuhan Pemohon dan Termohon);

4.2. **ANAK II**, (perempuan) lahir di Maffa, 14 November 2004, umur 17 tahun (dalam asuhan Pemohon dan Termohon);

5. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi setelah Pemohon pergi bekerja di kota Ternate meninggalkan Termohon di kampung halaman orang tua Termohon komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak baik yang disebabkan adanya orang ketiga di kehidupan Termohon;

5.1. Bahwa Termohon sering mengancam dan berteriak kepada Pemohon di depan banyak orang dan mengeluarkan bahasa yang tidak patas diucapkan di depan umum;

5.2. Bahwa Pemohon mendapat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5.3. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri selama 3 tahun sampai saat ini;

7. Bahwa dalam hal ini keluarga Pemohon juga menyampaikan kepada Pemohon untuk secepatnya mengurus perceraian dengan Termohon

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa persidangan perkara Nomor 617/Pdt.G/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 November 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Drs. Djabir Sasole, M.H.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. XXXX, Kab. Halmahera Selatan, Nomor XXXXX Tanggal 11 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang, Laki-laki dan Perempuan;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Pemohon pergi mencari pekerjaan di Ternate;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menyuruh Pemohon kembali ke XXXX, namun karena Pemohon masih bekerja di Ternate sehingga Pemohon tidak menuruti kemauan Termohon, hal ini membuat Pemohon dan Termohon sering cek-cok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat serta mendengar sendiri tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah tepatnya di bulan Oktober 2021, Termohon datang menemui Pemohon di pangkalan ojeg, kemudian Termohon memarahi serta mencaci maki Pemohon di depan umum, bahkan Termohon juga melontarkan kata-kata agar Pemohon segera mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Termohon pernah memukul Pemohon, namun Pemohon hanya diam saja, pemukulan tersebut terjadi di saat hajatan Ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yng meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama keluarga Pemohon di Ternate dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi masalah anak saja;
- Bahwa selama pisah Pemohon kadang masih mengirimkan uang kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Termohon di Halmahera Selatan;
- Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang, Laki-laki dan Perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon setahu saksi 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon datang menemui Pemohon ditempat kerja Pemohon, kemudian Termohon memarahi Pemohon dan menyuruh menceraikan Termohon, Termohon juga mengatakan kata-kata yang tidak pantas salah satunya " jika saya kembali dengan Pemohon, sama saja dengan saya memeluk Babi";
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat serta mendengar sendiri tentang persitiwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar Kurang lebih 1 (satu) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama keluarga Pemohon di Ternate dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di XXXX;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi masalah anak saja;
- Bahwa selama pisah Pemohon kadang masih mengirimkan uang kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Drs. Djabir Sasole, M.H, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering mengancam dan berteriak kepada Pemohon di depan banyak orang dan mengeluarkan bahasa yang tidak pantas diucapkan di depan banyak orang, Pemohon mendapat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 November 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 November 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon sering mengancam dan berteriak kepada Pemohon di depan banyak orang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Pemohon dengan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 19 tahun, dan **ANAK II**, Perempuan, umur 17 tahun, maka Hakim berpedoman pada doktrin ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muhadzab, Juz II, halaman 177, sebagai berikut:

دلولاة قفد ب لآ ياء ب جيو

Artinya : "Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya";

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam pembebanan nafkah anak tersebut, harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah ayah menderita kesengsaraan karena anaknya";

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang ayah yang baik mempunyai kewajiban luhur untuk memberi nafkah/ biaya hidup dan pemeliharaan anak sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sesuai fakta/ kenyataan hukum yang ada sebagaimana dalam pertimbangan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dimana anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 19 tahun, sudah dewasa atau mandiri, disamping itu Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulan, dan apabila dihubungkan dengan kewajiban hukum Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap seorang anak yang bernama **ANAK II**, Perempuan, umur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan, dan Nafkah anak adalah kewajiban syar'i sebagaimana pertimbangan diatas, maka Hakim dengan ex officio perlu menghukum Pemohon sesuai kemampuannya yang bekerja sebagai Tukang Ojek yang penghasilan cukup, sehingga layak dan bijaksana manakalah Pemohon dihukum untuk membayar nafkah seorang anak **ANAK II**, Perempuan, umur 17 tahun, sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan seorang anak bernama **ANAK II**, Perempuan, umur 17 tahun, sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.745.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 November 2021, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Drs. Djabir Sasole, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Nurasia, SHi.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Drs. Djabir Sasole, M.H

Panitera Pengganti

Nurasia, SHi.,M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.645.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.745.000

(satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.617/Pdt.G/2021/PA.Tte